

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN
PELAKU *RESIDIVIS* TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro)**

(Skripsi)

Oleh

**Dimas Prayoga
NPM. 1912011012**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN PELAKU *RESIDIVIS* TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro)

Oleh

DIMAS PRAYOGA

Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan Narapidana merupakan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalankan fungsinya dengan baik untuk meminimalisir angka kejahatan yang akan terjadi lagi. Tujuan dari adanya Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan adalah untuk memberikan penjeratan serta bimbingan yang akan diterima oleh *residivis*, dan tujuan lain yaitu rehabilitasi untuk penyiapan mental dan keterampilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta teori yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan. Penelitian ini membahas tentang peran dari Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan pelaku *residivis* tindak pidana narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, sekunder beserta data tambahan dengan cara melakukan studi lapangan/wawancara kepada pihak-pihak yang berwenang. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Penelitian ini melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro, Narapidana Residivis Narkotika, serta Dosen Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan bahwasannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro merupakan unit pelaksana teknis (UPT), yang memiliki kewajiban menyelenggarakan keterampilan, pelatihan serta pembinaan dan pemenuhan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dilapangan bahwasannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro belum maksimal dalam memberikan rehabilitasi dan pembinaan kepada narapidana *residivis* narkotika. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan terhadap narapidana memiliki kekurangan dari faktor kualitas sumber daya manusia dan ahli profesional dibidangnya serta Faktor sarana dan prasarana yang belum memadai.

Dimas Prayoga

Saran dari adanya penelitian adalah agar setiap Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran yang bukan hanya melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana narkotika tetapi juga melaksanakan rehabilitasi bagi korban, pecandu dan penyalahgunaan narkotika baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Selanjutnya sarana atau fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro agar lebih di tingkatkan supaya kegiatan pembinaan dapat berjalan dengan baik dan memiliki petugas yang professional serta memiliki kualitas pada bidangnya.

Kata Kunci: Pembinaan, Residivis, Narkotika

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN
PELAKU *RESIDIVIS* TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro)

Oleh

DIMAS PRAYOGA

**Skripsi salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

**: PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
PEMBINAAN PELAKU *RESIDIVIS* TINDAK
PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro**

Nama Mahasiswa

: Dimas Prayoga

No. Pokok Mahasiswa

: 1912011012

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.
NIP 196208171989031004

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. A. Irzal Fardjansyah, S.H., M.H.
NIP 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.




Sekretaris/Anggota

: Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Juni 2024

SURAT PERNYATAAN

Nama : Dimas Prayoga

Nomor Pokok Mahasiswa 1912011012

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Pelaku *Residivis* Tindak Pidana Narkotika. (Studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung

Penulis



Dimas Prayoga

NPM 1912011012

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Dimas Prayoga, penulis dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 14 Agustus 2000. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Edi Sardi dan Ibu Sularni. Penulis mengawali pendidikan formal SD Negeri 1 Simbarwaringin yang telah diselesaikan pada tahun 2013, SMP Negeri 2 Trimurjo yang diselesaikan pada tahun 2016, dan SMA Negeri 2 Kota Metro yang telah diselesaikan pada tahun 2019.

Penulis pada tahun 2019 diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam program pendidikan Strata 1 (S1), penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Utama Jaya, Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Selama menyandang status sebagai mahasiswa, penulis juga aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan kampus yakni Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Dinas Kajian Aksi dan Strategi (KASTRAT) Periode 2019-2020 dan Radio Kampus Universitas Lampung (RAKANILA) sebagai Ketua Umum (Direktur) Periode 2022-2023.

MOTTO

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulit kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”

“Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan dan untuk memulai hal baru, mencoba suatu yang lain kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya.”

(Dimas Prayoga)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua orang tua saya tercinta Bapak Edi Sardi dan Ibu Sularni atas segala kasih sayang, cinta, dan pengorbanan yang telah diberikan selama membesarkan anak bungsunya. Terima kasih atas segala perjuangan yang luar biasa serta dukungannya selama hidup di dunia dan selama masa perkuliahan. Semoga kelak saya bisa membahagiakan Ibu, Bapak dan Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi-Nya.

Kakak saya tersayang Dini Rahma Wanti dan Adik saya tersayang Ferina Tri Fadila, terimakasih atas semua doa, dukungan, serta kasih sayang selama ini, walaupun kami sering berbeda pendapat, keras kepala satu sama lain. Semoga kita dapat menjadi anak yang sholeh dan sholehah dan selalu diberikan kesuksesan serta membanggakan kedua orang tua kita Aamiin.

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul : **“Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Pelaku *Residivis* Tindak Pidana Narkotika. (Studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. A. Irzan Ferdiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

5. Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan kritik, masukandalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, kritikan, saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan masukan dalam skripsi ini.
8. Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran serta masukan dalam skrpsi ini.
9. Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuhdedikasi dalam memberkan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Mas Izal, Mba Tika, dan Bang Yudi, yang telah membantu penulis dalam pemberkasan mulai dari pengajuan judul sampai ujian skripsi ini.
12. Narasumber dalam penelitian ini Ibu Eka selaku Seksi

Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan HAM Lampung, Bapak Muchammad Mulyana, A.Md.IP., S.Sos., selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Metro, Ferdika Canra selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, ibu Dr. Erna Dewi,S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro.

13. Pintu surgaku, Ibu Sularni, terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bantuannya, semangat dan doa yang selalu diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat yang selama ini diberikan dan selalu sabar memberi arahan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang selalu keras kepala. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan dan membanggakan serta menjadi anak soleh dan berbakti Aamiin.
14. Panutanku, Bapak Edi Sardi. Beliau memang tidak sempat menyelesaikan pendidikannya, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat, kasih sayang, dan motivasi tidak ada hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana, terimakasih bapak ku tersayang
15. Terimakasih juga kepada kakak saya Dini Rahma Wanti dan adik saya Ferina Tri Fadila yang telah memberikan dukungan, doa, motivasi, kasih sayang, dan kekuatan dalam proses pendewasaan diri.

16. Teman-teman perjuangan saya mulai dari maba hingga diakhir perkuliahan, Desi, Raul, Dharma, Yoga, Adji, Arep, Sasa, Aulia, Sukma, Dea . Terimakasih sudah selalu ada dan membantu saya dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan ini.
17. Kepada “teman rasa keluarga” saya, Sintia, Dhimas Farezha, Kelvin, Rendi, Oldi, Yusril, Zaki, Malik, Amanda, Agustina, Laila, Suci, Jihan, Emre, Icha, yang sangat-sangat membantu saya, memberikan semangat, doa, dan menjadi wadah untuk berkeluh kesah. Terimakasih sudah ada dikehidupan saya, telah mendengarkan semua cerita saya, tangisam saya, tertawa saya, dan sudah membantu saya dalam segala hal. Dari kalian juga saya merasakan adanya keluarga baru.
18. Teman-Teman UKM RAKANILA terutama para Manager Raul, Avi, Caca, Puspa, Jeje dan Dinda terimakasih sudah memberikan kesempatan untuk saya dapat bergabung dalam keluarga UKM RAKANILA ini, kakak-kakak alumni UKM RAKANILA, Kak Yuyun, Kak Putri, Kak Tia, Kak Febri, Kak Iqbal, dan Kak Raffi terimakasih sudah memberikan bimbingan dan semangat dan dukungan dalam proses perkuliahan ini dan memberikan rasa kekeluargaan dalam UKM RAKANILA ini.
19. Teman-teman KKN Desa Utama Jaya Kecamatan Seputih Mataram kepada Sofi, Dinda, Sekar, Sindi, Yunita, dan Rilly Terimakasih untuk 40 hari kepada kalian yang telah memberikan pengalaman KKN yang sangat menyenangkan dan luar biasa ini. Tidak akan saya lupakan permainan dikala bosan yaitu “UNO”

berkat itu kita menjadi dekat dan kompak, terimakasih sudah memberikan perjalanan-perjalanan kuliner selama KKN ini. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang sukses untuk kedepannya.

20. Teman-teman kantorku Afri, Ramadhani, Yogi, Feri, Udin, Ervan dan terima kasih sudah memberi support dan dukungan agar menyelesaikan skripsi dengan cepat.
21. Dan kepada diri penulis, terimakasih karena telah mampu berdiri tegap menghadapi segala lika-liku hidup walau terkadang jenuh dan ingin berhenti. Kamu selalu keren dan hebat Dimas.
22. Dan yang terakhir, terima kasih Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman hingga InsyaAllah menjadikan ku pribadi yang berguna bagi keluarga dan agama.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 2024

Penulis

Dimas Prayoga

1912011012

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	19
II. TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	21
B. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.....	24
C. Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan.....	30
D. Tinjauan Umum Narapidana dan Residivis	36
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	43
III. METODE PENELITIAN.....	53
A. Pendekatan Masalah	53
B. Sumber Dan Jenis Data.....	55
C. Penentuan Narasumber	57
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	58
E. Analisis Data	59
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Residivis Tindak Pidana Narkotika	61
B. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Narkotika.....	75

V. PENUTUP	93
A. Simpulan.....	93
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN PELAKU *RESIDIVIS* TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro)

Oleh

DIMAS PRAYOGA

Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan Narapidana merupakan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalankan fungsinya dengan baik untuk meminimalisir angka kejahatan yang akan terjadi lagi. Tujuan dari adanya Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan adalah untuk memberikan penjeraan serta bimbingan yang akan diterima oleh *residivis*, dan tujuan lain yaitu rehabilitasi untuk penyiapan mental dan keterampilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta teori yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan. Penelitian ini membahas tentang peran dari Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan pelaku *residivis* tindak pidana narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, sekunder beserta data tambahan dengan cara melakukan studi lapangan/wawancara kepada pihak-pihak yang berwenang. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Penelitian ini melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro, Narapidana Residivis Narkotika, serta Dosen Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan bahwasannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro merupakan unit pelaksana teknis (UPT), yang memiliki kewajiban menyelenggarakan keterampilan, pelatihan serta pembinaan dan pemenuhan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dilapangan bahwasannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro belum maksimal dalam memberikan rehabilitasi dan pembinaan kepada narapidana *residivis* narkotika. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan terhadap narapidana memiliki kekurangan dari faktor kualitas sumber daya manusia dan ahli profesional dibidangnya serta Faktor sarana dan prasarana yang belum memadai.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pidana penjara merupakan suatu bentuk pidana berupa pembatasan gerak yang diberikan kepada narapidana dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan seseorang untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk tata tertib bagi pelaku tindak pidana yang melanggar peraturan tersebut.¹ Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan berkesempatan untuk saling berinteraksi serta bersosialisasi antar sesama narapidana yang tentunya menimbulkan dampak negatif maupun positif. Mereka dapat saling berbagi pengalaman dalam hal kejahatan sehingga fungsi Lembaga Pemasyarakatan pun menyimpang dan menciptakan sebuah sekolah kejahatan yang akhirnya akan dipraktekkan pada saat keluar dari tahanan.

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dianggap tidak efektif karena pada kenyataannya memunculkan banyak narapidana yang kembali melakukan tindak pidana dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif akhirnya melahirkan penjahat yang berkualifikasi *residivis*. Terkait dengan *residivis*, tujuan terpentingnya ada pada aspek penjeraan yang berkaitan dengan hukuman atau

¹Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, hlm 42.

sanksi yang diterima oleh *residivis*. Sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia, para pelaku tindak kejahatan narkoba di proses menurut hukum yang berjalan dan juga dijatuhi sanksi hukuman pidana berdasarkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat terakhir dimana pelaksanaan pemidanaan dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam pasal 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan bagian dari suatu sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat. Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan

²Hariyanto Dwiatmojo, 2013 edisi Mei "Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkoba" Jurnal Perspektif Volume XVIII, hlm 64.

sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.³

Selain diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, pembinaan narapidana juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pada Pasal 2 PP No. 31 Tahun 1999 menjelaskan tentang (1) program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. (2) program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. (3) program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien Pidana penjara belum dapat membuat jera para pelaku kejahatan.

Tabel I :

Berdasarkan Data Narapidana Kasus Narkotika (2020-2023)

NO	TAHUN	NARAPIDANA NARKOTIKA
1	2020	282
2	2021	326
3	2022	341
4	2023	357

Sumber : Direktorat Jendral Pemasyarakatan Tahun 2023

Banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang kembali melakukan kejahatan (*residivis*) baik faktor internal maupun faktor eksterenal. Diantaranya ada faktor lingkungan sosial yang selalu memandang sebelah mata mantan narapidana, sistem pembinaan yang kurang terinternalisasi, kesulitan ekonomi, kepuasan

³Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung , Refika Aditama, , hlm. 103.

pribadi bahkan ada yang menemukan jaringan atau teman baru dari penjara. Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari Lembaga pemasyarakatan dengan melakukan bimbingan dan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan integrasi.⁴

Peran Lembaga Pemasyarakatan sangatlah penting dalam proses perbaikan karakter dari narapidana karena lembaga pemasyarakatan atau yang biasa disebut lapas bukan hanya tempat bagi narapidana dipenjara. Untuk memenuhi vonispidana yang dijatuhi melainkan tempat narapidana memperbaiki karakter dan membentuk pribadi dari narapidana yang menjadi lebih baik dan pada akhirnya dapat diterima dimasyarakat setelah selesai menjalani proses pidananya,⁵ untuk mendukung kegiatan dari pembinaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. masalah di antaranya kurangnya petugas, infrastruktur yang tidak memadai, kapasitas Lapas yang tidak memadai dengan jumlah narapidana dan banyak lagi.⁶

Permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan juga biasanya berupa narapidana yang pada awalnya tidak begitu mengenal kehidupan kasar yang seharusnya diresosialisasi melalui pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, namun setelah menjalani masa pembedaan yang cukup untuk dapat menerima proses prisonisasi di Lembaga Pemasyarakatan, ternyata mempunyai perilaku yang mengarah kepada kehidupan yang keras dan kasar yang menjadi ciri utama sebagian besar subkultur narapidana. Sehingga sering kita dengar bahwa Lembaga

⁴ Ibid

⁵Doris Rahmat, Santoso Budi NU, Widya Daniswara, (2021), *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Widya Pranata Hukum, Vol.3, No.2

⁶Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, dan Zakky Ikhsan Samad, (2017), *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 134.

Pemasyarakatan merupakan tempat sekolah bagi narapidana yang ingin ke jenjang kejahatan yang lebih tinggi.⁷

Setiap narapidana memiliki hak yang sama dengan memperoleh pembinaan di dalam lapas termasuk juga narapidana kasus narkoba. Banyak sekali masyarakat yang menganggap bahwa narapidana tidak dapat berubah meski telah dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan pada akhirnya narapidana tetap dipandang sebelah mata. Hal tersebut haruslah di ubah karena seharusnya mantan narapidana tidak dianggap demikian. Tujuan pembinaan warga binaan melalui lembaga pemasyarakatan disamping untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak serta mental, juga meningkatkan keahlian dan keterampilan warga binaan yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas yang berlaku. Lapas sebagai salah satu wadah pembinaan narapidana, pada hakikatnya harus mampu berperan di dalam pembangunan manusia seutuhnya sebagai wadah untuk mendidik manusia terpidana agar menjadi manusia yang berkualitas. Untuk itu lembaga pemasyarakatan harus dapat berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan.

Terpidana perkara narkoba baik pemasok, pengecer, maupun pecandu atau pemakai pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkoba yang melanggar peraturan perundang-undangan, dan mereka semua merupakan Warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Karena itu, bagaimanapun tingkat

⁷Hasil Wawancara dengan Erna Dewi, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung , 19 September 2023

kesalahannya, para terpidana atau korban tersebut masih diharapkan dapat menyadari bahwa apa yang telah diputus oleh majelis hakim atas kesalahan mereka adalah merupakan suatu cara atau sarana agar mereka meninggalkan perbuatan tersebut setelah selesai menjalani masa hukuman.

Kristianingsih berpendapat bahwa narapidana narkoba merupakan bagian dari narapidana dengan kondisi yang berbeda dan spesifik, yaitu mempunyai karakter atau perilaku yang cenderung berbeda akibat penggunaan narkoba yang dikonsumsi mereka selama ini, seperti kurangnya tingkat kesadaran akibat rendahnya kemampuan penyerapan, keterpurukan kesehatan dan sifat over reaktif dan over produktif. Akibatnya narapidana kasus narkoba perlu penanganan khusus daripada narapidana kasus lain selama berada di lapas ataupun rutan.⁸

Permasalahan narkoba merupakan masalah besar bagi bangsa Indonesia bukan hanya masalah pemerintah saja melainkan seluruh elemen masyarakat terlibat dalam upaya pemberantasan narkoba di Indonesia. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional (*International Crime*), kejahatan yang terorganisir (*Organize Crime*), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih.⁹ Pembinaan terhadap narapidana pelaku penyalahgunaan narkoba membutuhkan perlakuan khusus, mengingat mereka biasanya merupakan pengedar maupun pemakai sehingga sifat kecanduan terhadap narkoba masih ada didalam tubuh mereka.

⁸ S.A Kristianingsih,(2009), Pemaknaan Pemenjaraan pada Narapidana Narkoba di Rumah Tahanan Salatiga, Humanitas Vol 6 No. 1

⁹ Fransiska Novita Eleanora,(2011), Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), Jurnal Hukum, Vol. 25 No.1

Permasalahan meningkatnya jumlah pelaku tindak pidana narkotika memberikan implikasi terhadap peningkatan jumlah narapidana tahanan, baik secara keseluruhan maupun kasus narkoba. Situasi ini secara langsung mempengaruhi tingginya tingkat hunian di Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara yang mengakibatkan kondisi kelebihan tingkat hunian (*over capacity*).¹⁰

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung menempati peringkat keempat dalam wilayah paling rawan narkotika di Indonesia dengan 903 kawasan.¹¹

Berdasarkan data kasus tindak pidana narkoba pada tahun 2021 oleh Badan Narkotika Nasional terdapat 10 Provinsi dengan jumlah kasus dan tersangka tindak pidana narkoba tertinggi, yakni Provinsi Sumatera Utara sebanyak 6.077 kasus, Provinsi Jawa Timur 5.931, Provinsi DKI Jakarta sebanyak

3.511 kasus, Provinsi Jawa Barat sebanyak 2.570, Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 2.043, Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1.923, Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.849, Provinsi Lampung sebanyak 1.709, Provinsi Riau sebanyak 1.622, dan Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 1.549.¹² Hal ini menunjukkan bahwa angka Narkotika di Lampung masihlah sangat banyak dan berkembang sehingga perlu kerjasama antara setiap elemen masyarakat dalam memberantas narkotika. Peran dari Lembaga Pemasyarakatan juga sangatlah mempengaruhi agar narapidana kasus narkotika baik pemasok, pengecer maupun pengguna narkotika tidak mengulangi lagi perbuatannya (*residivis*).

¹⁰ Joshua Gilbert Bawono,(2020), *Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Lex Et Societatis, Vol.8 No.4.

¹¹ Audrey Santoso, (2022), Kepala BNN: 8.691 Titik Rawan Narkoba di RI, Terbanyak Sumut-Jatim, <https://news.detik.com/berita/d-5937372/kepala-bnn-8691-titik-rawan-narkoba-di-ri-terbanyak-sumut-jatim> diakses pada tanggal 15 Juni 2023 pukul 13.55 WIB.

¹² Audrey Santoso, (2022), Kepala BNN: 8.691 Titik Rawan Narkoba di RI, Terbanyak Sumut-Jatim, <https://news.detik.com/berita/d-5937372/kepala-bnn-8691-titik-rawan-narkoba-di-ri-terbanyak-sumut-jatim> diakses pada tanggal 15 Juni 2023 pukul 13.55 WIB

Data yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sepanjang 2021, ada 22.950 kasus narkoba jenis sabu yang diikuti dengan ganja 2.105 kasus, daftar obat terlarang 1.245 kasus, dan obat keras 697 kasus. Sejak 2009 hingga 2021, BNN telah menangani 6.894 kasus narkotika, dengan total jumlah tersangka yang terlibat mencapai 10.715 orang.¹³ Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, per Februari 2020 dari total 268.001 tahanan dan narapidana 18,12% diantaranya adalah *residivis*. Khusus narapidana, dari 204.185, sebanyak 20,01% adalah *residivis*. Untuk kejahatan narkotika, angka *residivisme* tercatat 13,15%, di mana 4,87% di antaranya narapidana yang masuk kategori penyalahgunaan dengan hukuman di bawah lima tahun.¹⁴ Data ini menunjukkan bahwa *residivis* narkotika di Indonesia saat ini masih sangat tinggi sehingga perlu diketahui efektifitas dari lapas terhadap pembinaan narapidana narkotika agar tidak lagi melakukan perbuatan tindak pidana narkotika.

Upaya pembinaan yang telah dilakukan Lembaga Pemasyarakatan tampak masih adanya narapidana narkotika setelah terbebas dari lapas justru menggulangi perbuatan tindak pidana yang sama. Berdasarkan pada latar belakang ini, maka penulis akan melakukan penelitian dan akan menuangkan ke skripsi dengan judul “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Pelaku *Residivis* Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro)”.

¹³ Annissa Mutia, (2022), BNN Ungkap Kasus Narkoba di Indonesia Paling Banyak Jenis Sabu, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/19/bnn->, di akses pada tanggal 18 juni 2023 Pukul 21.12 WIB

¹⁴ Iqraq Sulhin, (2020), Pascapelepasan 30.000 Narapidana, Residivisme, <https://nasional.sindonews.com/read/4309/14/pascapelepasan-30000-di> akses pada tanggal 15 Agustus 2023 Pukul 14.02 WIB.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Agar masalah yang akan diteliti oleh penulis mempunyai penafsiran yang jelas, maka perlu dirumuskan ke dalam suatu rumusan masalah, dan dapat dipecahkan secara sistematis dan dapat memberikan gambaran yang jelas.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan *residivis* tindak pidana narkotika?
- b. Apakah faktor penghambat Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan *residivis* dalam tindak pidana narkotika?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah pelaksanaan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana sebagai *residivis* pelaku tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro. Bidang keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum pidana khususnya dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana khusus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro serta Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2023.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian perlu dirumuskan agar penelitian yang dilakukan lebih tertuju pada sasaran yang hendak dicapai, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro dalam pembinaan narapidana *residivis* pelaku tindak pidana narkoba.
- b) Untuk mengetahui factor penghambatan dalam pembinaan narapidana *residivis* pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya mengetahui peran Lembaga Pemasyarakatan dalam penanganan mengurangi narapidana *residivis* pelaku tindak pidana narkoba dan faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan narapidana *residivis* pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro.

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang dapat dijadikan salah satu upaya dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi

di dunia kepustakaan dan dapat memberikan masukan kepada pihak- pihak lain yang dapat digunakan untuk kajian dan penulisan ilmiah.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana sebagai *residivis* pelaku tindak pidana narkoba yang efektif. Serta dapat dipergunakan bagi para akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pedoman dan pertimbangan dalam pelaksanaan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan dan demi menciptakan penegakan hukum yang lebih baik.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep khusus yang merupakan abstraksi yang menghasilkan pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁵ Teori merupakan sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistimatis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi. Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Dibawah ini

¹⁵Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke-3. Jakarta:UI. Press. hlm. 125

merupakan landasan yang dipilih penulis sebagai alat untuk mencari jawaban terhadap tujuan penelitian hukum ini, yaitu :

a. Teori Peran

Peran merupakan fungsi yang terwujud jika seseorang yang berada di dalam suatu kelompok sosial tertentu.¹⁶ Peran merupakan suatu perilaku yang memiliki suatu status dan bisa terjadi dengan atau tanpa adanya batasan-batasan *job description* bagi para pelakunya. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sedangkan menurut undang-undang ini juga sistem pemasyarakatan adalah Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tujuan sistem pemasyarakatan adalah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum,

¹⁶W.A Gerungan, 1998, *Psikologi Sosial*, (Bandung: PT Eresso,), 135.

bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Sistem pemasyarakatan merupakan penyempurnaan dari sistem kepenjaraan yang berangkat dari pemikiran perlunya perlakuan yang lebih baik kepada narapidana.

¹⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 5 tertulis “*Sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 diselenggarakan oleh kementerian / Lembaga.*” Bisa diartikan bahwa, proses pembinaan dan pembimbingan Narapidana dan Anak Binaan merupakan tanggung jawab.

Peraturan mengenai perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan pembinaan narapidana ialah : Undang- Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999, Peraturan Pemerintahan Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

¹⁷Doris Rahmat.,Op.Cit.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya.¹⁸

Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang tau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 242.

- 3) Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupansosial yang terjadi secara nyata.

b. Teori Faktor Yang Menghambat Dalam Penegakan Hukum

Teori yang digunakan dalam membahas faktor- faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif di dalam kehidupan masyarakat.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Penegak hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk.¹⁹

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang teliti.²⁰ Untuk mempertajam dan merumuskan suatu definisi sesuai dengan konsep judul maka perlu adanya suatu definisi untuk dijelaskan dalam penulisan ini, yaitu:

a. Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.²¹

¹⁹Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta. hlm 34-35, 40.

²⁰Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Survei*, Jakarta, Penerbit. LP3ES, hlm. 132.

²¹Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 24.

b. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu lembaga, yang dahulu dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat di mana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.²² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup.

c. Pembinaan

Pembinaan adalah suatu proses, peraturan, cara membina dan sebagainya atau usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan adalah suatu usaha atau proses yang secara terukur, terencana dan berarah terhadap suatu pembaharuan pribadi atau kelompok guna pembentukan kearah yang lebih baik. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. Pembinaan juga merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana kepada penanggung jawab usaha dalam rangka memberikan informasi peraturan perundang-undangan.²³

²²Besse Sugiswati, 2013, "*Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Perspektif*", Jurnal Kajian Perspektif, Volume 18, Nomor 3, hlm. 158.

²³<http://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html>, diakses 18 Januari 2016.

d. Pelaku Pidana

Pelaku Pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.

e. Residivis

Residivis adalah seseorang yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan dan berulang-ulang pula dipidana.²⁴

f. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.²⁵

g. Narkotika

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Narkotika juga merupakan zat atau

²⁴Faisal dan Muhammad Rustamaji, Op. Cit, hlm. 151.

²⁵ Rocky Marbun, 2012, *Kamus Hukum* Lengkap, Jakarta: Visi Media, hlm. 311.

obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis.²⁶

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan pemahaman penulisan terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi telaah kepustakaan seperti : Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Pengertian Narapidana, Pengertian Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan, Pengertian *Residivis* dan Pengertian Tindak Pidana Narkotika.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang langkah-langkah atau cara-cara yang dipakai dalam rangka pendekatan masalah, serta tentang uraian tentang sumber-sumber data, pengumpulan data dan analisis data.

²⁶B.A Sitanggang, 1999, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta: Karya Utama, halm 13.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yang akan dijelaskan tentang apakah upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro dalam menekan terjadinya *Residivis* Tindak Pidana Narkotika bagi warga binaan, serta Faktor penghambat apa saja dalam pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro bagi *residivis* pelaku Tindak Pidana Narkotika.

V. PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dari kajian penelitian yang menjadi fokus bahasan mengenai pelaksanaan pembinaan lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana *residivis* pelaku tindak pidana narkotika serta saran-saran penulis yang berkaitan dengan masalah yang akan menjadi topik utama dalam pembahasan pada penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Pengertian dari Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Sistem Pemasyarakatan dilakukan sebagai upaya mengarahkan terpidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang bisa menyadarinya dari perbuatan yang salah di masa lampau.²⁷ Bagi bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekadar pada aspek hukuman dan penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.²⁸

Lembaga Pemasyarakatan memiliki kedudukan yang penting dalam tatanan Demokrasi di Indonesia. Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang

²⁷ I Wayan Kevin Mahatya Pratama, Dewi, A. A. Sagung Laksmi, Widyantara, I Made Minggu, 2021, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)* (Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Denpasar), Jurnal Prefensi Hukum, Vol.2 No.1

²⁸ Galih Ismoyo Yantho, (2018), Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), <https://www.pemasyarakatan.com/lapas/>, di akses pada tanggal 2 Oktober 2023 pukul 14.02 WIB.

Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) dalam Pasal 1 (Ayat) 18 yang berbunyi “*Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana*”²⁹

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Pembinaan itu memerlukan adanya suatu sistem yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan. Di Lembaga Pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan terdiri atas Pembina Pemasyarakatan, pembimbing pemasyarakatan, dan pengaman pemasyarakatan. Pembina Pemasyarakatan adalah petugas yang melakukan pembinaan secara langsung terhadap narapidana baik dilakukan secara perorangan, kelompok atau organisasi. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1964. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

²⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lembaga pemasyarakatan adalah:

1. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
2. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya di bawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman atau bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Tugas-tugas sosial yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan memberikan wewenang padanya untuk menilai sikap perilaku terpidana dan menentukan langkah apa yang akan dijalankan dalam proses Pembinaan tersebut. Apa yang disebutkan sebagai tugas sosial sebenarnya adalah usaha lembaga pemasyarakatan dalam upayanya "meresosialisasikan" para terpidana. Resosialisasi adalah dalam mencapai tujuan akhir dari peradilan pidana agar supaya eks terpidana kedalam masyarakat sebagai warga yang berguna. Batasan atas ruang ini di laksanakan sesuai aturan penghukuman yang di buat para ahli hukum yang berada di luar penjara (para legislator dan eksekutif).³⁰ Para terpidana sebagai bagian dari masyarakat penjara, mempunyai kontrol kecil terhadap determinasi batas-batas fisik dan sosial dalam lapas. Berbeda dengan petugas, mempunyai kontrol besar terhadap pengelolaan batas-batas.

³⁰ Soekanto, Soerdjono.2003 *Sosiologi: Suatu Pengantar*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.hal.242.

Jika batas-batas fisik dapat diamati secara kasat mata, maka batas-batas sosial berjalan rutin dalam lapas. Dalam praktek batas-batas sosial dan pengaturannya diciptakan dan di miliki bersama oleh para aktor petugas dan narapidana. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.³¹

Sistem pemasyarakatan menurut Undang-undang pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

B. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

1. Sejarah Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan dilakukan sebagai upaya mengarahkan terpidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang bisa menyadarinya dari perbuatan yang salah di masa lampau. Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa sistem

³¹ Sri Wulandari, 2015, *Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan*, Jurnal Serat Acitya, Vol.4 No.5

pemasyarakatan memiliki tujuan yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Apa yang dewasa ini disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya ialah suatu lembaga yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang dikenal telah dijatuhi pidana dengan pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Dengan sistem pemasyarakatan ini dikembangkan asas kemanusiaan yang dirumuskan dalam 10 prinsip pemasyarakatan sebagai prinsip yang digunakan dalam memperlakukan narapidana. Kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tetapi lebih penting adalah mental, fisik, dan keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan negara.

- b. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaan.
- c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
- d. Negara tidak berhak membat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga. Karena itu harus diadakan pemisahan antara lain:
 - 1) Yang *residivis* dan bukan;
 - 2) Yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan;
 - 3) Macam tindak pidana yang diperbuat;
 - 4) Dewasa, dewasa muda dan anak - anak;
 - 5) Orang terpidana dan orang tahanan.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu yang hanya diperuntukan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.

- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- j. Perlu didirikan Lembaga-Lembaga Pemasarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-program pembinaan dan memindahkan Lembaga - Lembaga yang berada ditengah -tengah kota ke tempat - tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasarakatan.³²

Lalu pada Undang-Undang Pemasarakatan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengalami pembaruan asas dalam pelaksanaan Sistem Pemasarakatan. Asas-asas tersebut yaitu:

- a. Pengayoman

Asas pengayoman adalah melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Tahanan, Anak, dan Warga Binaan, juga memberikan bekal hidup kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat sebagai wujud perlindungan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

- b. Nondiskriminasi

Asas nondiskriminasi adalah pelaksanaan Sistem Pemasarakatan yang tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial dan ekonomi, dan jenis kelamin.

³² Diah Gustiani Maulani dkk, 2013, *Hukum Penitensia dan Sister Perasarakatan di Indonesia*, Bandar Lampung,PKKPUU FH Unila, hlm.52

c. Kemanusiaan

Asas kemanusiaan adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang didasarkan pada perlindungan dan penghormatan hak asasi serta harkat dan martabat Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.

d. Gotong royong

Asas gotong royong adalah Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan secara bersama-sama antara Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan Petugas Pemasyarakatan, aparatur penegak hukum, aparatur pemerintahan, dan masyarakat untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

e. Kemandirian

Asas kemandirian adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri berdasarkan atau dengan memperhatikan kemampuan dari Tahanan, Anak, dan Warga Binaan agar dapat mengembangkan kualitas diri.

f. Proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban.

g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan

Asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan adalah bahwa negara tidak boleh membuat kondisi orang yang dilayani atau dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya. Dalam kondisi hilangnya kemerdekaan tersebut diisi dengan upaya yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka selaku anggota masyarakat.

h. Profesionalitas

Asas profesionalitas adalah Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan tata kelola yang transparan dan “asas proporsionalitas” adalah keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban.

Berdasarkan prinsip - prinsip dasar Pemasyarakatan sebagaimana tersebut diatas adalah jelas bahwa Pemasyarakatan menolak secara tegas prinsip retributif dan sebaliknya menerima tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif reformatif. Sistem pemasyarakatan yang merupakan sistem pembinaan narapidana adalah juga hasil transformasi dari sistem kepenjaraan yang dianut sebelumnya, baik yang menyangkut aspek filosofi, tujuan maupun pendekatannya. Tujuan sistem Pemasyarakatan yakni membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.³³

Sistem Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

C. Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

1. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Pada tahun 1963, Sahardjo dalam pidatonya pengukuhan gelar doktor honoris causa di Universitas Indonesia membuat suatu sejarah baru dalam dunia kepenjaraan Indonesia. Dikatakan, bahwa Narapidana itu adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat, yang dalam keberadaannya perlu mendapat pembinaan. Selanjutnya dikatakan, tobat tidak dapat dicapai dengan hukuman dan penyiksaan, tetapi dengan bimbingan agar kelak bahagia dunia akhirat. Memahami fungsi lembaga pemasyarakatan yang dikemukakan Sahardjo sejak itu dipakai sistem pemasyarakatan sebagai metode

³³ Rini Fathonah, Niko Alexander. 'Kebijakan perlindungan anak binaan lembaga pemasyarakatan di masa pandemi covid-19' jurnal of swara justisia vol.5, no 79 (1 april 2021)

pembinaan narapidana, jelas terjadi perubahan fungsi lembaga pemasyarakatan yang terjadi tempat pemabalsan berganti sebagai tempat pembinaan.

Tujuan Pembinaan Narapidana yang ditawarkan oleh C.I Harsono adalah kesadaran (*consciousness*). Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Tujuan pembinaan narapidana selanjutnya dikatakan untuk memperbaiki dan meningkatkan ahklak (budi pekerti) para Narapidana dan anak didik yang berada Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan menonjolkan aspek pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan, hingga saat ini mengalami hambatan, hal ini disebabkan antara lain keterbatasan sarana fisik berupa bangunan penjara dan peralatan bengkel kerja yang masih memakai peninggalan zaman colonial Belanda.

2. Tugas Lembaga Pemasyarakatan

Tugas Lembaga Pemasyarakatan meliputi:

1. Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik
2. Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
3. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana/anak didik
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.³⁴

Kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja dari masing-masing Lembaga Pemasyarakatan memiliki 4 kelas yang berbeda dengan klasifikasi yang berbeda. Klasifikasi tersebut berdasarkan pada Pasal 4 Permenkumham Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman

³⁴Diah Gustiani. Dkk 2013, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandar Lampung. hlm. 52-53.

Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, membagi Lembaga Pemasyarakatan dalam 4 kelas yaitu:

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1, terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pembinaan Narapidana;
- c. Bidang Kegiatan Kerja;
- d. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- e. Kesatuan Pengamanan LAPAS

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik;
- c. Seksi Kegiatan Kerja;
- d. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- e. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja;
- c. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- d. Satuan Pengamanan LAPAS.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III, terdiri dari :

- a. Urusan Tata Usaha;
- b. Subseksi Admisi dan Orientasi;
- c. Subseksi Pembinaan; dan
- d. Subseksi Keamanan dan Ketertiban.

3. Pengertian Pembinaan

Pembinaan Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa suatu proses, peraturan, cara membina dan sebagainya. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pembinaan adalah suatu proses membina. Sedangkan pengertian pembinaan menurut Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Letak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Bab 1 di Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2 yaitu pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan atau Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pembinaan adalah bagian dari proses rehabilitasi perilaku dan watak para narapidana selama menjalani hukuman dan hilang kemerdekaan adalah satu-satunya penderitaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka sudah menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak lagi merasa di kucilkan oleh masyarakat sekitar.

Mengacu pada UU. No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 2 dikatakan bahwa tujuan pembinaan narapidana adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana lagi sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pada penjelasan UU. No. 22 Tahun 2022 diatas dapat diketahui bahwa tujuan diadakannya pembinaan terhadap narapidana diatas adalah untuk memperbaiki watak dan perilaku narapidana yang awalnya tidak sesuai dan melanggar peraturan yang berlaku menjadi pribadi yang taat peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya lagi dan proses pembinaan tetep menjaga hak-hak asasi para narapidana.

Pada pelaksanaan pembinaan Mengacu pada PP. No.35 Tahun 1999 Pasal 4 dikatakan bahwa pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri dari :

- 1) Pembina Pemasyarakatan
- 2) Pengaman Pemasyarakatan, dan
- 3) Pembimbing Pemasyarakatan

Petugas Pemasyarakatan yang terbagi tiga diatas mempunyai peran dan fungsi yang berbeda-beda. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1990 pasal 2 dan 3, keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PK.04-10 Tahun 1990, *intramural treatment* dalam pelaksanaan meliputi pembinaan kepribadian dan

pembinaan kemandirian. Sedangkan eksteramural treatment, yaitu pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana atau warga binaan selama di Lembaga Pemasyarakatan, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana atau warga binaan selama di Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya pemberian asimilasi, cuti mengunjungi keluarga (CMK), cuti menjelang bebas (CMB) dan pembebasan bersyarat (PB).

Proses pembinaan dalam sistem Pemasyarakatan merupakan program bertahap yang harus dijalani oleh Narapidana, tahap pertama dimulai sejak admisi orientasi / observasi saat menjalani 0-1/3 masa pidana (*maximum security*). Tahap kedua adalah Pembinaan kepribadian dan kemandirian saat menjalani 1/3 -1/2 masa pidana serta asimilasi (proses pembimbingan) saat menjalani 1/2 sampai 2/3 masa pidana (*medium security*). Tahap ketiga proses pelaksanaan pembebasan bersyarat, CMB hingga bebas murni atau 2/3 masa pidana bebas (*minimum security*).

Bisa kita lihat bahwa gambaran bentuk pembinaan begitu luas dan mempunyai banyak segi, oleh karena itu perlu diteliti bagaimana tanggapan narapidana terhadap pembinaan itu sendiri, bagaimana proses pembinaan tahap yang dimulai dari tahap satu sampai tiga, bentuk pembinaan yang diinginkan Narapidana serta keikutsertaan Narapidana dalam pembinaan. Tidak hanya saja terhadap Narapidana, gambaran pembinaan juga harus di telaah pada diri petugas, seperti halnya pendapat petugas terhadap proses pelaksanaan pembinaan yang dilakukan, dalam proses pembinaan, ketaatan narapidana dalam melaksanakan pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan terhadap

Narapidana harus didasarkan pada prinsip persamaan tanpa pandang bulu. Perlakuan khusus terhadap narapidana hanya di kecualikan jika secara tegas diatur di dalam Undang-Undang. Pembinaan Narapidana yang tidak di dasarkan pada asas persamaan, selain menimbulkan kecemburuan sosial diantara sesama Narapidana juga dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya Narapidana melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan.

D. Tinjauan Umum Narapidana dan Residivis

1. Narapidana

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.³⁵ Tindak Pidana menurut Simons adalah kelakuan/*hendeling* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.³⁶ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dari pernyataan di atas dapat

disimpulkan bahwa narapidana adalah seorang yang sedang menjalani masa

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁶ Moeljatno, 1987, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, hlm.56.

hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dan hilang kemerdekaannya. Sedangkan Terpidana yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana yang diterima di Lembaga Pemasyarakatan wajib didaftarkan, pendaftaran yaitu tahap perubahan status Terpidana menjadi Narapidana. Pendaftaran yang dimaksud meliputi:

- a. Pencatatan;
- b. Putusan Pengadilan;
- c. Jati diri; dan
- d. Barang dan uang yang dibawa;
- e. Pemeriksaan kesehatan;
- f. Pembuatan pastoto;
- g. Pengambilan sidik jari; dan
- h. Pembuatan berita acara serah terima Terpidana.

Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan membina warga binaan pemasyarakatan menjadi warga yang baik juga bertujuan untuk mencegah kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Perbedaan dari sistem kepejaraan yang telah ditinggalkan yang kemudian memakai sistem Pemasyarakatan, yaitu lebih mengedepankan hak-hak dari Narapidana. Hak Narapidana tersebut diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga menyebutkan bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan berhak atas:

- a. Remisi;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat; dan
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga binaan yaitu bahwa setiap Narapidana wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kewajiban warga binaan ditetapkan pada Undang-undang tentang Pemasyarakatan Pasal 15 yaitu:

- a. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu
- b. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. *Residivis*

Pengertian *residivis* itu sendiri menurut And Hamzah adalah: "*Residivis* adalah seseorang yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan dan berulang-ulang pula dipidana". Menurut Roeslan Sale dalam bukunya *Stelsel Pidana Indonesia*, mengatakan bahwa: "Ada *residivis* atau pengulangan apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu perbuatan pidana, sedangkan diantara dua perbuatan itu selalu telah dijatuhi pidana karena perbuatan pidana yang terdahulu.

Kesamaannya dengan pembarengan perbuatan bahwa satu orang telah melakukan beberapa perbuatan pidana. Perbedaannya adalah bahwa diantara perbuatan-perbuatan pidana itu sudah ada putusan hakim. Berdasarkan perkembangannya, pengulangan tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa golongan, pengulangan tindak pidana menurut ilmu kriminologi, dibagi dalam penggolongan pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan - perbuatan yang dilakukan, yaitu :

1. Pelanggaran hukum bukan *residivis* yaitu yang melakukannya satu tinda pidana dan hanya sekali saja.
2. *Residivis* dibagi lagi menjadi:
 - a. Penjahat yang akut meliputi pelanggaran hukum yang bukan *residivis* dan mereka yang berkali-kali telah dijatuhi pidana umum namun antara masing-masing putusan pidana jarak waktunya jauh, atau perbuatan pidananya begitu berbeda satu sama lain sehingga tidak dapat dilakukan adanya hubungan kriminalitas atau dengan kata lain dalam jarak waktu tersebut.
 - b. Penjahat kronis adalah golongan pelanggaran hukum yang telah mengalami penjatuhan pidana yang berlipat ganda dalam waktu singkat diantara masing-masing putusan pidana.
 - c. Penjahat berat adalah mereka yang paling sedikit setelah dijatuhi pidana 2 kali dan menjalani pidana berbulan bulan dan lagi mereka yang karena kelakuan anti sosial sudah merupakan kebiasaan atau suatu hal yang menetap bagi mereka. Penjahat sejak umur muda tipe ini memulai karir nya dalam kejahatan sejak ia kanak-kanak dan dimulai dengan melakukan kenakalan anak.³⁷

³⁷Moelyatno, 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 117.

Berdasarkan sudut ilmu pengetahuan hukum pidana, pengulangan tidak pidana dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :

1. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan cakupannya antara lain:
 - a. Pengertian yang lebih luas yaitu bila meliputi orang-orang yang melakukan suatu rangkaian tanpa diiringi suatu penjatuhan pidana.
 - b. Pengertian yang lebih sempit yaitu bila si pelaku telah melakukan kejahatan yang sejenis. Artinya ia menjalani suatu pidana tertentu dan ia mengulang perbuatan sejenis tadi dalam batas waktu tertentu.

2. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan sifatnya antara lain:
 - a. *Accidentale recidive* yaitu apabila pengulangan tindak pidana yang dilakukan merupakan akibat dari keadaan yang memaksa dan menjepitnya.
 - b. *Habituele recidive* yaitu pengulangan tindak pidana yang dilakukan karena si pelaku memang sudah mempunyai *Inner Criminal Situation* yaitu tabiat jahat sehingga kejahatan merupakan perbuatan yang biasa baginya.

3. Selain kedua bentuk di atas, pengulangan tindak pidana dapat juga dibedakan atas:
 - a. *Residivis* umum yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan/tindak pidana yang telah dikenai hukuman dan kemudian dilakukan kejahatan/tindak pidana dalam bentuk apapun maka terhadapnya dikenakan pemberatan hukuman.

- b. *Residivis* Khusus yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan kejahatan tindak pidana yang telah dikenai hukuman dan kemudian ia melakukan kejahatan/tindak pidana yang sama (sejenis) maka kepadanya dapat dikenakan pemberatan hukuman.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa *residivis* adalah seorang pelaku kejahatan yang mana selalu mengulang kejahatan yang samadalam jangka waktu tertentu. Hukuman terbesar bagi pelanggar berulang adalah ditambah sepertiga dari pasal yang bersangkutan. Hal itu telah tercantum di dalam KUHP sebagai dasar hukuman berat dan kejahatan berulang, tidak dapat ditangani dalam semua kejahatan.

4. Syarat- syarat *Residivis*

Residivis (Recidive) atau pengulangan Menurut Kanter dan Sianturi, secara umum adalah apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana pada dirinya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:

- 1) Saat setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian, atau
- 2) Saat pidana tersebut seluruhnya dihapuskan, atau apabila kewajiban menjalankan/melaksanakan pidana itu belum daluwarsa, ia kemudian melakukan tindak pidana lagi.

Residive Menurut Satochid Kartanegara adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, yang merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri, dan disini letak perbedaan dengan *samenloop* (gabungan tindak pidana) yang atas salah satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh hakim.

Dari kedua rumusan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- 1) Pelakunya sama
- 2) tindak pidana yang berulang-ulang , yang untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana (yang sudah inkraacht atau yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap).
- 3) Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Strabaarfeit merupakan bahasa dari Belanda yang apabila diterjemahkan adalah tindak pidana, penjelasan tentang *strafbaarfeit* tidak terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.³⁸

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman ole undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapaat dipertanggungjawabkan.³⁹

³⁸Sudarsono, 2013, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: P. I Rineka. Cipta, hlm. 92

Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam perbuatan seperti yang terwujud dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana, Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.⁴⁰

Beberapa pengertian menurut para ahli mengenai tindak pidana sebagai berikut :

a. Simons

"*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang yang telah dinyatakan sebagai sesuatu tindakan yang dapat dihukum telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum."⁴¹

b. Moeljatno

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, tarangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.⁴²

c. Van Hamel

"Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan."

³⁹ Teguh Prasetyo 2013, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, 2012, Jakarta: Rajawali Pers, hlm, 47-18.

⁴⁰ Tri Andrisman, 2013, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Anugrah Utama Raharja(AURA), Bandar Lampung, hlm. 69-70

⁴¹Leden Marpaung, 2013, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika Cetakan ketujuh, hlm 8.

⁴²Moclaitno, 2013 . *Aree Arose Fintum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, , hlm 59.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas tentang pengertian tindak pidana, yang dimaksud perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) pidana. Dalam hal ini maka setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian yang mengakibatkan kerugian.⁴³

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

⁴³ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*);
2. Maksud atau *Voornemenpada* suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu tau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau tindakan melawan hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Pengertian Narkotika

Pengertian narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun tidak sintetis, yang dapat menyebabkan

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *Narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan dan berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri. Sedangkan dalam bahasa Inggris *narcotic* lebih mengarah ke obat yang membuat penggunanya kecanduan.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Bahaya bila menggunakan narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan adanya adiksi atau ketergantungan obat (ketagihan).⁴⁴

Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik atau priodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat.⁴⁵ Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan narkotika pada mulanya masih dalam ukuran (*dosis*) yang normal. Semakin lama penggunaan obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan narkotika, kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi.

⁴⁴ Hari Sasangka, 2013, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 33

⁴⁵ Julianan Lisa dan Nengah Sutrisna, 2013, *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 2

Tindak pidana Narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan lain yang termasuk, atau bertentangan dengan Undang-Undang tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindak pidana narkotika dibedakan menjadi tiga bagian yaitu :

1. Pengguna

Pengguna yaitu orang yang menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri. Pengguna Narkotika dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, paling lama hukuman⁴ (empat) tahun penjara.

2. Pengedar

Pengedar yaitu penjual Narkotika secara ilegal. Pengedar dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati atau denda.

3. Produsen

Produsen yaitu orang yang membuat atau memproduksi narkotika secara ilegal, produsen narkotika dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati atau denda Pemakaian narkotika secara berlebihan tidak menunjukkan jumlah atau dosisnya, tetapi yang

terpenting pemakaiannya berakibat pada gangguan salah satu fungsi baik fisik, psikologis, maupun sosial.⁴⁶

Narkotika dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu :

1. Narkotika Golongan I

Narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: ganja, heroin, kokain.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika ini adalah yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau dapat untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempunyai potensi tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: morfina, pentanin, petidin, dan turunannya.

3. Narkotika Golongan III

Narkotika jenis ini yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penyalahgunaan narkotika dengan dosis yang teratur untuk kepentingan pengobatan, tidak akan membawa akibat atau dampak sampingan yang membahayakan bagi orang yang bersangkutan, disamping penggunaan secara legal (sah) bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan, narkotika juga dipakai pula secara ilegal (tidak sah)

⁴⁶ Lidya Harlina Martono, 2006, Satya Joewana, *pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 17

atau disalahgunakan, dan pemakaian secara ilegal inilah yang membahayakan. *Remington's Pharmaceutical Sciences* mendefinisikan narkotika sebagai zat-zat yang mampu mengurangi kepekaan terhadap rangsangan (stabilitas), sedangkan menurut *Blakiston's Gould Medical* Narkotika adalah zat obat yang menghasilkan tak sadar (*stupor*), tak peka rangsangan atau tidur.

Pengertian lain narkotika dalam bahasa inggris *Narcotic* adalah bahan-bahan yang mempunyai akibat bersifat :

- a. Membiuskan (dapat menurunkan kesadaran).
- b. Merangsang (Meningkatkan kegiaian-kegiaian atau prestasi kerja).
- c. Menimbulkan ketergantungan dan mengikat.

Berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sekaligus mencabut berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1997 mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II, adalah berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan.
- b. Bahwa sebaliknya, Narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatasan yang seksama.
- c. Bahwa pembuatan, penyimpanan, pengedaran, menanam dan penggunaan narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku merupakan tindak pidana Narkotika yang merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara, serta ketahanan nasional Indonesia.

- d. Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operasi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk memberantas dan menanggulangi.

Dampak Penyalahgunaan Narkotika sangat mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupannya dan jelas dapat mengganggu pola kebiasaan hidup manusia. Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

a. Dampak Fisik:

Gangguan pada sistem syaraf (*neurologis*) seperti: kejang-kejang halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi, gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah, gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti: penanahan (*abses*), alergi, eksim, gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur. Selanjutnya berdampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan *padaendokrin*, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (*estrogen*,

progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual, juga berdampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan *amenorrhoe* (tidak haid). Penyalahgunaan Narkotika bisa berakibat fatal ketika terjadi Over dosis yaitu konsumsi Narkotika melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian

b. Dampak Psikologi:

Dampak Psikologi yang ditimbulkan adalah : lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri, gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah suatu proses pemecahan masalah melalui suatu tahapan-tahapan yang telah ditentukan, sehingga mencapai sebuah tujuan penelitian.⁴⁷ Pendekatan masalah yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana di dalam melakukan suatu penelitian dengan cara melakukan studi lapangan/wawancara kepada pihak-pihak yang terkait atau bersangkutan dalam penulisan skripsi ini, yang akan dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Metro pada tahun 2023. Wawancara ini dilakukan guna memperoleh data penelitian yang faktual.

Penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Metode pertama yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Pada penelitian yuridis normatif ini, yang dimana hukum di identifikasikan sebagai norma peraturan atau undang-undang. Yang kedua, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data skunder terlebih dahulu

⁴⁷Abdul Kadir Muhammad, 2007,*Hukum dan Penelitian*, Bandung : Alumni, hlm.12.

dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan. Sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan penelitian adalah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini karena terdapat beberapa narapidana *Residivis* di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Terdapat keterkaitan tentang peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro dengan narapidana *Residivis* dan pelaksanaan pembinaan *Residivis* Tindak Pidana Narkotika. Berdasarkan hal yang di paparkan maka peneliti memilih untuk melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro. Pelaksanaan penelitian dilakukan di salah satu Lembaga Pemasyarakatan di Kota Metro.

Nama : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro.

Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 199, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112, Indonesia.

B. Sumber Dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari dua kelompok yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara, sedangkan data kepustakaan adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, agar sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian inidapat dibedakan dalam dua jenis data, sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.⁴⁸ Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti pihak kepolisian dan pelaku tindak kejahatan pencurian. Terkait data dari pelaku penulis menggunakan metode kuisisioner.

Bahan hukum primer yaitu :

1. Pada data yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro memiliki 70 kasus tindak pidana umum.
2. Sedangkan pada data yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro memiliki 48 kasus Narkotika.

⁴⁸Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 12.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur hal-hal yang bersifat teoritis, pandangan-pandangan, konsep-konsep, doktrin serta karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku- buku, literatur, makalah dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi, ditambah lagi dengan pencarian data menggunakan internet.

Bahan hukum primer yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M.02-PK.04. 10, Tahun 1990,Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan sebagainya. Bahan hukum tersier juga merupakan bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

- | | | |
|----|--|-----------|
| a. | Kepala Kantor Lapas Kelas IIA Kota Metro | :1 Orang |
| b. | Narapidana <i>Residivis</i> di Lapas Kelas IIA Kota Metro | :2 Orang |
| c. | Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | :1 Orang |
| | Jumlah | : 4 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah tata cara yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam suatu penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. pengumpulan data dalam penelitian dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca, mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur yang berhubungan atau berkaitan dengan penulisan.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara yang dilakukan langsung terhadap responden. Wawancara akan diajukan pertanyaan-pertanyaan lisan yang berkaitan dengan penulisan penelitian dan narasumber menjawab secara lisan pula guna memperoleh keterangan atau jawaban yang diperlukan dalam penelitian.

2. Pengolahan Data

Data-data yang diperlukan dalam penulisan dikumpulkan dan diproses melalui pengolahan data. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara kemudian diolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data, kejelasan dan kebenaran data untuk menentukan sesuai atau tidaknya serta perlu atau tidaknya data tersebut terhadap permasalahan.

b. Sistematikasi

Yaitu penyusunan dan penempatan data secara sistematis pada masing-masing jenis dan pokok bahasan secara sistematis dengan tujuan agar mempermudah dalam pembahasan.

c. Klasifikasi data,

Yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara menggolongkan dan mengelompokkan data dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan pembahasan dan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah berikutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi bentuk laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis Data yang diperoleh dengan dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif adalah analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini. Analisis secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden atau narasumber secara tertulis atau secara lisan dan perilaku yang nyata. Kemudian dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara

berpikir yang melihat pada realitas bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan secara khusus kemudian disimpulkan secara umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro dalam pembinaan *residivis* tindak pidana narkoba yang telah dilaksanakan, maka dapat dikemukakan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan kepribadian dilakukan dengan kegiatan siraman rohani kepada setiap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan agama dan kepercayaannya masing- masing. Sedangkan pada teori peran normatif pembinaan kemandirian dilakukan melalui penerapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu memberikan hal hal positif serta wawasan dan dampak negatif terhadap penggunaan Narkotika serta efek negatif nya. Pada teori peran faktual dengan memberikan pelatihan kerja, kegiatan pertukangan, konveksi, peternakan dan perikananserta olahraga yang dilakukan sebagai bekal terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sehingga dapat berguna ketika kembali di masyarakat. Permenkumham No.12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan WBP di UPT Pemasyarakatan mengamanatkan agar pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba mendapatkan layanan rehabilitasi narkoba pada Rumah Tahanan

Negara, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Balai Pemasyarakatan.

Rehabilitasi narkoba bagi Tahanan dan WBP di UPT Pemasyarakatan merupakan bagian dari proses pembinaan dan perawatan kesehatan. Layanan rehabilitasi narkoba tersebut mencakup layanan rehabilitasi medis, layanan rehabilitasi sosial dan layanan pascarehabilitasi. Namun sampai saat rehabilitasi di UPT Pemasyarakatan masih belum dapat dilaksanakan di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia termasuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro dikarenakan belum memadainya Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana serta anggaran pemasyarakatan di Indonesia.

2. Faktor yang menghambat pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro antara lain: faktor hukum berupa peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Permenkumham Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkoba bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan tidaklah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro serta tidak adanya peraturan ketentuan lebih lanjut mengenai cara atau bentuk pembinaan kepribadian dan kemandirian. Faktor penegak hukum yaitu petugas Pemasyarakatan masih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro. Selanjutnya faktor sarana dan fasilitas yang kurang memadai kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro sehingga sering kegiatan pembinaan dilakukan diluar lapas yang akhirnya sulit untuk dilakukankarena perizinan dan keamanan yang menjadi semakin sulit dilakukan serta

kurangnya ruangan yang akan digunakan dalam proses pembinaan. Faktor masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi narapidana nanti ketika sudah selesai menjalani masa pidananya dan kembali ke masyarakat. Faktor budaya di Lembaga Pemasyarakatan yang harusnya adalah tempat perbaikan diri dan bukan malah menjadi sekolah hukum yang membuat narapidana malah belajar hal buruk di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

B. Saran

Saran yang penulisan berikan mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro sebagai berikut :

1. Lembaga Pemasyarakatan hendaknya memiliki peran utama dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana narkoba bukan hanya menjalani pembinaan bagi rehabilitasi bagi korban, tetapi juga pada penyalahgunaan, pecandu serta pengedar Narkoba akan, dalam hal ini belum dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Metro sehingga perlu dilaksanakan baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Kepada pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan agar setiap lembaga pemasyarakatan di Indonesia melakukan rehabilitasi bagi korban, pecandu dan penyalahgunaan serta pengedar narkoba di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan semestinya melaksanakan Permenkumham No.12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkoba bagi Tahanan dan WBP agar setiap pecandu, korban dan penyalahgunaan Narkoba mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial serta hendaknya memfasilitasi dan memperbaiki sarana dan prasarana di Lembaga

Pemasyarakatan untuk kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan fasilitas yang terbatas akan mengganggu kegiatan pembinaan dan rehabilitasi bagi Narapidana Narkotika di Indonesia yang dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro memerlukan ruangan yang lebih banyak untuk mendukung kegiatan pembinaan, kuantitas dan kualitas dari aparat penegak hukum yang dalam hal ini petugas di Lembaga Pemasyarakatan. Banyaknya Narapidana harus disesuaikan dengan banyaknya petugas dan kualitas petugas yang kompeten di bidangnya agar pembinaan dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2007, Hukum dan Penelitian, Bandung : Alumni, hlm.12.

Ali, Zainudin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 12.

Andrisman Tri, 2013, Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013, Anugrah Utama Raharja(AURA), Bandar Lampung, hlm. 69-70.

Barda Nawawi Arief, 1996, Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, hlm 42.

Besse Sugiswati, 2013, “Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Perpektif”, Jurnal Kajian Perspektif, Volume18, Nomor 3, hlm. 158.

B.A Sitanggang, 1999, Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Jakarta: Karya Utama, halm 13.

Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung , Refika Aditama, , hlm. 103.

Doris Rahmat, Santoso Budi NU, Widya Daniswara, (2021), Fungsi Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan, Widya Pranata Hukum, Vol.3, No.2.

Diyah Irawati, (2005), Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia(Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Pembinaan Narapidana), Jakarta: Uki Press, hlm. 5.

Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, dan Zakky Ikhsan Samad, (2017), Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Pemasyarakatan, Depok: Rajawali Pers, hlm. 134.

Gustiniati Diah. 2013, Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan diIndonesia. Bandar Lampung. hlm. 52-53.

Hari Sasangka, 2013, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, hlm. 33.

I Wayan Kevin Mahatya Pratama, Dewi,A.A.Sagung Laksmi, Widyantara, I Made Minggu, 2021, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) (Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Denpasar), Jurnal Profesi Hukum, Vol.2 No.1.

Julianan Lisa dan Nengah Sutrisna, 2013, Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 2.

Joshua Gilbert Bawono,(2020), Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lex Et Societatis, Vol.8 No.4.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Leden Marpaung, 2013, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika
Cetakan ketujuh, hlm 8.

Lidya Harlina Martono, 2006, Satya joewana, pencegahan dan penanggulangan
penyalahgunaan narkoba, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 17.

Moeljatno, 1987, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 56.

Moelyatno, 2000. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 117.

Rocky Marbun, 2012, Kamus Hukum Lengkap, Jakarta: Visi Media, hlm. 311.

S.A Kristianingsih, (2009), Pemaknaan Pemenjaraan pada Narapidana Narkoba di
Rumah Tahanan Salatiga, Humanitas Vol 6 No. 1.

Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Cet ke-3. Jakarta: UI.
Press. hlm. 125.

Soejono soekanto. 1986. Sosiologi dalam masyarakat, Bina Aksara. hlm 9.

Soekanto, Soerdjono. 2003 Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo
Persada. hal. 242.

Teguh Prasetyo 2013, Hukum Pidana, Edisi Revisi, 2012, Jakarta: Rajawali Pers,
hlm, 47-18.

W.A Gerungan, 1998, Psikologi Sosial, (Bandung: PT Eresso,), 135.

B. Jurnal

Aswar Andi Kaisar Agung Saputra Aswar, 2021, Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.24 No.1.

Besse Sugiswati, 2013, "Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Perpektif", Jurnal Kajian Perspektif, Volume18, Nomor 3, hlm. 158.

Fransiska Novita Eleanora, (2011), Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), Jurnal Hukum, Vol. 25 No.1.

I Wayan Kevin Mahatya Pratama, Dewi, A.A. Sagung Laksmi, Widyantara, I Made Minggu, 2021, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) (Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Denpasar), Jurnal Prefensi Hukum, Vol.2No.1.

Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015.

Penny Naluria Utami, 2017, Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Justice For Convicts At The Correctional Institutions), Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.17 No.3, hlm.382

Rini Fathonah, Niko Alexander. 'Kebijakan perlindungan anak binaan lembaga pemasyarakatan di masa pandemi covid-19' jurnal of swara justisia vol.5, no 79 (1april 2021).

Sumarlin Adam, 2012, Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat, Jurnal Health And Sport, Vol.5 No.2.

C. Perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.Hh-05.0t.01.01 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Lembaga Pemasarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-Pk.04.10
Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat
Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu
Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga
Rehabilitas.

D. Internet atau Sumber Lain

Audrey Santoso, (2022), Kepala BNN: 8.691 Titik Rawan Narkoba di RI,
Terbanyak Sumut- Jatim, <https://news.detik.com/berita/d-5937372/kepala-bnn-8691-titik-rawan-narkoba-di-ri-terbanyak-sumut-jatim> diakses pada
tanggal 15 Juni 2023 pukul 13.55 WIB.

Audrey Santoso, (2022), Kepala BNN: 8.691 Titik Rawan Narkoba di RI, Terbanyak Sumut- Jatim, <https://news.detik.com/berita/d-5937372/kepala-bnn-8691-titik-rawan-narkoba-di-ri-terbanyak-sumut-jatim> diakses pada tanggal 15 juni 2023 pukul 13.55 WIB.

Annissa Mutia, (2022), BNN Ungkap Kasus Narkoba di Indonesia Paling BANYAK Jenis Sabu, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/19/bnn->, di akses pada tanggal 18 juni 2023 Pukul 21.12 WIB.

BNN Editor, (2021), Bahaya Narkoba Bagi Generasi Bangsa, <https://kepri.bnn.go.id/bahaya-narkoba-bagi-generasi-bangsa/>, di akses pada 1 Oktober 2022 pukul 15.17 WIB.

BNN Kab. Tabalong, (2021), Jerat Hukum Narkotika Dan Dampak Kriminalisasi Bagi Penyalahgunanya, <https://tabalongkab.bnn.go.id/jerat-hukum-bagi-penyalah-guna-narkotika/>, di akses pada tanggal 2 Oktober 2022 pukul 11.09 WIB.

Galih Ismoyo Yantho, (2018), Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), <https://www.pemasyarakatan.com/lapas/>, di akses pada tanggal 2 Oktober 2023 pukul 14.02 WIB.

Humas BNN, (2019), Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, di akses tanggal 12 Juni 2022 pukul 10.09 WIB.

Iqrak Sulhin, (2020), Pascapelepasan 30.000 Narapidana, Residivisme, <https://nasional.sindonews.com/read/4309/14> pascapelepasan-30000-di akses pada tanggal 15 Agustus 2023 Pukul 14.02 WIB.

Ricky Oktoro, (2021), Over Kapasitas Hingga 157%, Lapas Kalianda Mayoritas Dihuni Kasus Narkoba, <https://lampungraya.id/over-kapasitas-hingga-157->,di akses tanggal 6 Februari 2023 pukul 15.20 WIB.